

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH
KABUPATEN
SUMEDANG
TAHUN 2018**

**BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN
SUMEDANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018, yang disesuaikan dengan urusan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat perubahan indikator kinerja, target kinerja, lokasi, rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang berorientasi pada outcome/hasil kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, maka disusunlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

Sumedang, 20 Agustus 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten sumedang,

Drs. ENDI RUSLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620129 198308 1 001

DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II	
Tahun 2018	6
2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II	
Tahun 2018	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	13
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2018	19
3.1 Review Perubahan Renja BKPSDM Terhadap Perubahan RKPD	
Tahun 2018	19
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan	
Renja BKPSDM Tahun 2018.....	26
Bab IV Penutup	35
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni mulai dari, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II, yang selanjutnya perubahan Renja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan Renja perangkat daerah Tahun 2018 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 63);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12 Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor xx);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 18 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
- 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
- 25 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
- 26 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 27 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 28 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
- 29 Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.307-BAPPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018;
- Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan (kegiatan adum/kegiatan belanja urusan wajib/pilihan) Tahun 2018; dan
- Untuk usulan kegiatan baru dalam perubahan renja perangkat daerah 2018 yaitu kegiatan yang belum terdani pada renja perangkat daerah Tahun 2018 atau tidak ada dalam renja Tahun 2018 tetapi kegiatan yang sangat mendesak/amanat peraturan Perundang-undangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Review Perubahan Renja BKPSDM Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2018
- 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan permasalahan-permasalahan apa yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran BKPSDM, yang tertuang dalam sasaran setiap visi dan misi. Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, yaitu :

“Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumedang Yang Kompeten pada Tahun 2018”

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 yaitu :

- 1 Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara berbasis kompetensi;
- 2 Meningkatkan penataan dan penempatan aparatur sipil Negara sesuai kompetensinya;
- 3 Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara;
- 4 Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara yang didukung oleh data dan informasi yang akurat.

Hasil evaluasi pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Indikator Ketersediaan Pendukung kediklatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 23,46%
2. Indikator Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 3,87%

3. Indikator Frekuensi Penataan dan Penempatan aparatur dalam jabatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 21,05%
4. Jumlah Pegawai yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 32,72%
5. Jumlah Penyelesaikan kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian dan perkawinan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 50,98%
6. Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 20,76%
7. Terlaksananya rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan formasi sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 0%
8. Tersedianya data base pegawai sampai dengan triwulan II Tahun 2018 mencapai 50,00%

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada table 2.1 adalah sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Kondisi Umum BKPSDM Kabupaten Sumedang

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dan 1 (satu) orang pejabat fungsional arsiparis. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan pensiun pegawai, bidang kinerja dan kepangkatan, bidang karir dan bidang pendidikan dan pelatihan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian daerah.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur organisasi BKPSDM Kabupaten Sumedang terdiri dari:

1. unsur pimpinan, adalah kepala.
2. unsur pembantu pimpinan, adalah sekretariat dan sub bagian; dan
3. unsur pelaksana adalah bidang, sub bidang, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.


Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengadaan dan Informasi, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
 - b. Kepala Sub Bidang Mutasi; dan

- c. Kepala Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 4. Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja;
 - b. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
 - c. Kepala Sub Bidang Penempatan dalam Jabatan
- 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BKPSDM Kaupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka yang menjadi tugas pokok dari setiap bagian dan bidang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, uraian tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara;
- c. menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, mutasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan pemberhentian PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengendalikan pelayanan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi;
- f. mengendalikan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengendalikan penyelenggaraan manajemen PNS dan PPPK;
- h. menetapkan pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;
- i. menetapkan surat tugas belajar, izin belajar dan pencantuman gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan pemberian pertimbangan atas penanganan pelanggaran disiplin PNS dan PPPK;
- k. menetapkan sistem penilaian kinerja PNS dan PPPK, pola karir dan pengembangan karir PNS;

- l. menetapkan standar operasional prosedur sekretariat dan bidang;
- m. menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional dan teknis;
- n. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibantu oleh :

- 1 Sekretaris
- 2 Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi
- 3 Kepala Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan
- 4 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 5 Jabatan fungsional.

Adapun jumlah personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang per Maret 2018 adalah sebanyak 55 orang terdiri dari PNS 49 orang dan Non PNS 6 Orang. Adapun klasifikasi pendidikan pegawai BKPSDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

No.	Pegawai	Jenjang Pendidikan															
		SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		S3		JML.	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	PNS	0	0	0	0	10	2	3	4	15	6	4	5	0	0	32	17
2.	Non PNS	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0
Jumlah		0	0	1	0	13	2	4	4	16	6	4	5	0	0	38	17
Jumlah L+P		0		1		15		8		22		9		0		55	

Sumber : Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

No	Golongan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Gol I	0	0
2	Gol II	5	2
3	Gol III	23	12
4	Gol IV	4	3
	Jumlah	32	17
Total			49

sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di BKPSDM Kab. Sumedang sebanyak 14 orang seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

**JUMLAH PEGAWAI BKPSDM
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**

NO	ESELON	JABATAN STRUKTURAL		JUMLAH
		L	P	
1	V	0	0	0
2	IV	5	4	9
3	III	2	2	4
4	II	1	0	1
JUMLAH		18	6	14

Sumber : Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

3.1 Review Rancangan Perubahan Renja BKPSDM Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018

Review terhadap perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Program/Kegiatan yang tertera dalam hasil evaluasi Renstra BKPSDM 2014-2018 Kabupaten Sumedang dan hasil evaluasi RPJMD 2014-2018.

Analisis kebutuhan didapat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui bidang masing-masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera ditangani pada perubahan tahun anggaran 2018.

Hasil telaahan terhadap perubahan RKPD Tahun 2018 setelah kami bandingkan dengan hasil evaluasi Renstra sebelumnya dan analisis kebutuhan yang akan datang, dirasakan perlu segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

3.1 Rancangan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2018

Program dan Kegiatan urusan wajib kepegawaian yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Indikator keberhasilan program : Jumlah Pendukung Kediklatan dengan kegiatan :

- 1 Analisis Kebutuhan Diklat
- 2 Evaluasi Diklat
- 3 Rakor Kediklatan

B. Program Pendidikan Kedinasan

Indikator keberhasilan program : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, dengan kegiatan :

1. Diklat Kepemimpinan
2. Diklat Teknis
3. Diklat Fungsional
4. Diklat Prajabatan bagi CPNS ASN

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Indikator keberhasilan program : Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan, Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin, Jumlah Penilaian prestasi kinerja aparatur, Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Jumlah pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan formasi, dengan kegiatan :

1. Pengangkatan dan Penempatan Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah.
2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3. Pengangkatan dan Penempatan ASN dalam Jabatan Fungsional
4. Pemrosesan Pensiun Pegawai ASN
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
6. Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
7. Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN
8. Evaluasi Kinerja ASN
9. Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS ASN

10. Penerimaan CPNS/ASN

11. Analisis Kebutuhan Pegawai ASN

D. Program Pengembangan Data dan Informasi

Indikator keberhasilan program : Jumlah jenis data kepegawaian dengan kegiatan :

1. Pengembangan e-layanan
2. Rakor Kepegawaian

Adapun untuk Program dan Kegiatan yang termasuk kedalam program setiap perangkat daerah (rutin) adalah sebagai berikut:

A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa tenaga operasional pengamanan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan

B. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

D. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

E. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Keberhasilan Program : Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan SKPD

F. Program : Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Indikator Keberhasilan Program : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

G. Program : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Indikator Keberhasilan Program : Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Data Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja perangkat daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang mengalami perubahan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada lampiran-lampiran tabel 3.2 :

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2018, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Renja Tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan perubahan APBD Tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Perubahan Renja Tahun 2018 sebagai langkah awal dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2018, dimana perubahan Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perubahan Renja Tahun 2018, sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya.
4. Tata cara penyusunan perubahan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Perubahan Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.